

DISERTASI

KONSTRUKSI BENTUK BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA



OLEH :

AMELIA SRI KUSUMA DEWI, S.H., M.KN.

NIM. 031617017324

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

KONSTRUKSI BENTUK BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Doktor
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan
Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka
Pada Hari Rabu, 28 September 2022**

**AMELIA SRI KUSUMA DEWI, S.H., M.KN
NIM. 031617017324**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**NASKAH DISERTASI INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2022**

Oleh:

PROMOTOR



Prof. Dr. L. Budi Kagramanto S.H., M.H., M.M.
NIP. 196001061990021001

KO PROMOTOR



Dr. RR. Herini Siti Aisyah S.H., M.H.
NIP. 196912251995122001

Mengetahui

Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 19650419199002100

PROMOTOR DAN KOPROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. L. Budi Kagramanto S.H., M.H., M.M.

Ko Promotor : Dr. RR. Herini Siti Aisyah S.H., M.H.

.

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)

Pada Tanggal 15 Agustus 2022

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Promotor : Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.

Ko-Promotor : Dr. RR. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.

Prof. Dr. Tatik Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Dr. Emmanuel Sudjatmoko, S.H., M.H.

Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 596/UN3.1.3/KD/2022

Tanggal : 15 Agustus 2022

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)

Pada Tanggal 28 September 2022

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Dr. Enny Narwati, S.H., M.H..

Promotor : Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.

Ko-Promotor : Dr. RR. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H..

Anggota : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

Dr. Sukardi, S.H., M.H.

Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn.

Dr. Widhayani Dian Pawestri, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 627/UN3.1.3/KD/2022

Tanggal : 22 September 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amelia Sri Kusuma Dewi

NIM : 031617017324

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul “Konstruksi Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa” adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Disertasi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 28 September 2022

Yang membuat pernyataan,

Amelia Sri Kusuma Dewi
NIM. 031617017324

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT, yang Maha Pemurah sehingga penelitian Disertasi ini dapat diselesaikan, karena bimbingan dan kekuatan yang dicurahkan oleh-Nya. Sholawat serta salam tetap dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan, sehingga Peneliti mampu menyusun Disertasi ini dengan Judul “**Konstruksi Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa**”. Peneliti menyadari hanya Allah SWT yang maha sempurna, sedangkan disertasi ini dari segi kualitas masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini Peneliti sadari sepenuhnya, keterbatasan Peneliti yang membuat disertasi ini masih banyak mengandung kekurangan dan karenanya diperlukan saran dan kritik guna penyempurnaannya. Dengan segala kerendahan hati Peneliti membuka diri atas segala kritik dan saran bagi perbaikan disertasi ini.

Pada kesempatan ini dengan rasa tulus yang mendalam Peneliti sampaikan terima kasih kepada yang terhormat dan yang terpelajar Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., dan Dr. RR. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., selaku Promotor dan Ko-Promotor, ditengah kesibukan yang sangat padat tiada henti memberi dorongan, semangat, dan bimbingan kepada saya dalam melakukan penelitian. Perhatian, saran, kritik dan koreksi serta pencerahan selama proses pembimbingan oleh Promotor dan Ko-Promotor saya inilah yang pada akhirnya menumbuhkan keyakinan dan semangat pada saya dalam menyelesaikan disertasi ini sekalipun tidak sedikit kendala yang menghadang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penghargaan yang setulus-tulusnya juga saya sampaikan kepada yang terhormat dan yang terpelajar :

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E, M.T., Akt. Selaku Rektor Universitas Airlangga yang telah mengizinkan saya mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Airlangga pada tahun 2016.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2020-2025, Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph. D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2017- 2020, dan Prof. Dr. Drs. Abdus Shomad, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2015-2020, yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk mengikuti Pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam penyelesaian Disertasi ini.
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., dan Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2020-2025, Prof. Dr. Hayati, S.H., M.S., dan Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H., Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2015-2020, yang senantiasa membantu serta memberikan dorongan semangat pada setiap kesempatan pertemuan kepada Peneliti baik selama menjabat sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga maupun sesudahnya.
4. Seluruh Tenaga Pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yaitu : Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H.,

M.H., Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M., Prof. Dr. Peter Machmud, MZ., S.H., M.S., LL.M., Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph. D., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Didik Endro Purwo Leksono, S.H., M.H., Prof. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S., Dr. Hadi Subhan, S.H., C.N., M.H., Peneliti menyampaikan terima kasih atas segala bekal ilmu dan tauladan selama proses pembelajaran, pelaksanaan penelitian dan bimbingan Disertasi.

5. Seluruh penguji Ujian Kualifikasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yaitu : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., Dr. Emmanuel Sudj atmoko, S.H., M.H., Dr. Hadi Subhan S.H., M.H., C.N.
6. Seluruh penguji Ujian Proposal Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang terhormat dan yang terpelajar : Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Dr. Emmanuel Sudj atmoko, S.H., M.H., Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H., M.H. sebagai penguji eksternal dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, terima kasih atas nasehat dan perbaikan untuk penelitian Proposal Disertasi.
7. Seluruh penguji Ujian Kelayakan Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang terhormat dan yang

terpelajar : Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Tatik Sri Djatmiati, S.H., M.S., Dr. RR. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Dr. Emmanuel Sudjatmoko, S.H., M.H., Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., dan Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn, terima kasih atas nasehat dan perbaikan untuk penelitian Kelayakan Disertasi.

8. Seluruh penguji Ujian Tertutup Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang terhormat dan yang terpelajar : Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., M.H., Prof. Dr. Tatik Sri Djatmiati, S.H., M.S., Dr. RR. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Dr. Emmanuel Sudjatmoko, S.H., M.H., Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn, dan Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. sebagai penguji eksternal dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, terima kasih atas nasehat dan perbaikan untuk penelitian Disertasi.
9. Seluruh penguji Ujian Terbuka Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang terhormat dan yang terpelajar : Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Dr. RR. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., Dr. Sukardi, S.H., M.H., Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn, dan Dr. Widhayani Dian

Pawestri, S.H., M.H., terima kasih atas nasehat dan perbaikan untuk penelitian Disertasi.

10. Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S., selaku Rektor Universitas Brawijaya Periode 2014-2018, Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., M.S., selaku Rektor Universitas Brawijaya Periode 2018-2022, dan Prof. Widodo, S.Si, M.Si, Ph.D., Med.Sc, selaku Rektor Universitas Brawijaya Periode 2022-2026, terima kasih telah mengizinkan Peneliti mengikuti Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2016 dan dukungannya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik.
11. Prof. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si, Dr. Prija Djatmika, SH. MS., Dr. Iwan Permadi, S.H., M. Hum, dan Arif Zainudin, S.H., M.Hum., selaku Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Sumber Daya serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Periode 2015-2019. Dr. Muchamad Ali Safaat, S.H., M.H, Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M., Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., dan Dr. Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H. selaku Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Sumber Daya serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Periode 2019-2023, terima kasih atas bantuan moral dan dukungan finansial sehingga Peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik.

12. Para Dosen dan rekan sejawat di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, terima kasih atas motivasinya, membimbing, dan mengarahkan dalam pengembangan ilmu serta tauladan yang sangat berharga, sehingga Peneliti semangat untuk melanjutkan studi demi pengembangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan jenjang karir Peneliti ke depan.
13. Rekan-rekan di Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PP Otoda FH UB), Lembaga Pengembangan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (LPHP FH UB), Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan (LBH Rumah Keadilan), Satukanal Riset dan Pengembangan, serta Satukanal Media Online, terima kasih atas dukungan dan semangat kepada Peneliti.

Dalam kesempatan ini pula saya sampaikan rasa terima kasih kepada yang setinggi-tingginya kepada orang tua Peneliti yaitu Bapak Ir. Sriyono dan Ibu Sri Wahyuni, mertua Peneliti Bapak Djuhanda (Alm) dan Ibu Sulami (Almh). Secara khusus, kepada suami Peneliti Dr. Ngesti Dwi Prasetyo, S.H., M.H., terima kasih atas penuh kerelaan, kesabaran dan tiada putus-putusnya memberikan dukungan, semangat serta bantuan doa sampai selesainya penelitian Disertasi ini, Peneliti sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya. Demikian juga kepada anak-anakku Lareina Aulia Nahdan Kaia dan Rheanola Aulia Nahdan Kaia. Serta segenap keluarga besar Peneliti yang senantiasa memberikan semangat dan membantu dalam doa untuk kelancaran studi Peneliti, yang menjadi penyemangat Peneliti, terima kasih Peneliti sampaikan atas segala perhatian dan dukungan dalam penyelesaian disertasi ini.

Akhir kata Peneliti juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada segenap staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Ibu Harmi, Ibu Nisa, Para sahabat karib Peneliti dan teman-teman mahasiswa Angkatan 2016 Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Peneliti yakin bahwa semua dukungan dan doa yang ditujukan oleh semua pihak kepada Peneliti akan mendapat berkah dari Allah SWT. Semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan-Nya, Aamiin ya Robbal Aalamiin.

Surabaya, 28 September 2022
Peneliti

Amelia Sri Kusuma Dewi
NIM. 031617017324

SUMMARY

CONSTRUCTION OF LEGAL ENTITY FORM

OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES

Post enforcement Act Number 11 of 2020 about Job Creation (UU Cipta Kerja) that change Article 1 number 6 and Article 87 verse (1) Act Number 6 of 2014 about Village, have confirm position of Village Ownership Enterprises (VOEs) as a legal entity that established by a village or co-village to manage business, utilized asset, expand investment and productivity, provide services, or provide other business to realize profuse welfare of the village community. Status as a legal entity made the role of VOEs increasingly crucial as a consolidator of community products or services, producers of various community needs, incubators of community business, public services, and other various functions. VOEs can become contributors to the village's income as well as a stimulus for village independence.

Even UU Cipta Kerja has confirmed VOEs position as legal entity, but in fact in UU Cipta Kerja and UU Cipta Kerja nor in its implementation regulation that is Government Regulation Number 11 of 2021 about VOEs, we cannot find any regulation regarding the legal entity form to established VOEs. The absence of regulation regarding the legal form of VOES, become legal issues that important to analyzed and connect to substantive norm regarding establishment, capital, organization structure and accountability, and dissolution.

This dissertation discuss three legal issues, i.e. 1) Philosophical basis in established VOEs; 2) Juridical implications regulation regarding the legal entity

form of Village-Owned Enterprises; 3) Alternative Construction of Village-Owned Legal Entities and Parameters for Selection of Forms of Legal Entities. This research is normative research using various approaches such as statute approach, conceptual approach, case approach, historical approach, and comparative approach.

The dissertation produces some conclusions such are: first, the Philosophical basis of the establishment of VOEs is a manifestation of welfare state theory which interpreted in state purpose to provide prosperity as big as possible based on Pancasila, Alinea IV Preamble and Article 33 of Indonesia Constitution. In the name of community prosperity include purpose for the village community prosperity. This condition in line with recognition of village or adat village that mentioned in Act Number 6 of 2014 about Village, where village got recognition and respect in Indonesia Government system.

The juridical implications of regulating the form of a VOEs legal entity have not met legal certainty. It happens because several causes, i.e.: 1) Act Number 6 of 2014 about Village, Government Regulation Number 11 of 2021 about VOEs, and Act Number 40 of 2007 about Limited Company doesn't mentioned clearly regarding regulation for VOEs legal entity, cause ambiguity of interpretation, and conflict of norm ; 2) existing rules are not easy to implement, because there is a legal vacuum, and inconsistent between regulation about form of VOEs legal entity.

Final finding in this dissertation is about the right legal entity form in establishment of VOEs for the village's community prosperity. This is done by giving alternative reconstruction of legal entity form of VOEs that can answer the

legal vacuum related to regulation regarding the form of VOEs legal entity i.e. Village Public Company (Perusahaan Umum Desa – Perumdes) and Village Company (Perusahaan Perseroan Desa – Perserodes). The choices of the form of VOEs legal entity follow up by parameter of legal entity form choices and regulation reconstruction that have a correlation with substantive norms consisting of establishment, capital, organization structure, and dissolution (liquidation).

RINGKASAN

KONSTRUKSI BENTUK BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA

Pasca keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan status sebagai badan hukum, peran Badan Usaha Milik Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. Badan Usaha Milik Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang Badan Usaha Milik Desa diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa.

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum, tetapi kenyataannya baik dalam Undang-Undang tersebut maupun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa tetap tidak ditemukan pengaturan mengenai apa bentuk badan hukum yang dimaksud untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Ketidadaan pengaturan mengenai bentuk badan hukum dari Badan Usaha Milik Desa tentu saja

akan menjadi isu hukum yang sangat penting untuk dianalisis, apalagi jika dikaitkan dengan norma substantif terkait pendirian, permodalan, organ dan pertanggungjawabannya serta pembubarannya.

Penelitian disertasi ini membahas tiga isu hukum yaitu : 1) Dasar filosofis pendirian Badan Usaha Milik Desa; 2) Implikasi Yuridis Pengaturan mengenai bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Desa; 3) Alternatif Konstruksi Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Dan Parameter Pemilihan Bentuk Badan Hukumnya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis dan pendekatan perbandingan.

Temuan disertasi yaitu : bahwa Dasar Filosofis pendirian BUM Desa, yaitu bahwa pendirian BUM Desa merupakan manifestasi konsep dan teori *welfare state* yang kemudian harus dimaknai bahwa di dalam tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum dengan berdasar pada Pancasila, alinea IV Pembukaan, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam kesejahteraan masyarakat di dalamnya juga ada tujuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, hal mana mengingat Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, apalagi sejak keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin mendapatkan pengakuan dan penghormatan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implikasi Yuridis Pengaturan mengenai Pendirian Badan Usaha Milik Desa terkait Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa belum memenuhi adanya kepastian hukum. Hal ini dikarenakan Pertama, bahwa hukum positif yang berlaku (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) tidak dirumuskan dengan cara jelas dan tegas sehingga menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan berbenturan atau menimbulkan konflik norma; kedua, hukum positif yang berlaku tidak mudah dilaksanakan karena masih terdapat kekosongan hukum, serta inkonsistensi antara regulasi/peraturan terkait bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Desa.

Temuan terakhir berupa konstruksi bentuk badan hukum yang tepat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa adalah dengan memberikan temuan berupa alternatif konstruksi bentuk badan hukum BUM Desa yang dapat menjawab kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Desa yaitu bentuk badan hukum Perusahaan Umum Desa (Perumdes) Atau Perusahaan Perseroan Desa (Perserodes). Pemilihan bentuk badan hukum tersebut ditindaklanjuti oleh Peneliti dengan konsep mengenai parameter pemilihan bentuk badan hukum serta rekonstruksi peraturan perundang-undangan terkait norma substantif yaitu pendirian, modal, organ dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

ABSTRACT**CONSTRUCTION OF LEGAL ENTITY FORMS
OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES**

Act Number 11 of 2020 about Job Creation (UU Cipta Kerja) has confirmed the position of Village Owned Enterprises (VOEs) as a legal entity. Status as a legal entity made the role of VOEs increasingly crucial as a consolidator of community products or services, producers of various community needs, incubators of community business, public services, and other various functions. VOEs can become contributors to the village's income as well as a stimulus for village independence. However, neither in UU Cipta Kerja nor in its implementation regulation we cannot find any regulation regarding the form of legal entity to established VOEs. Legal issues examined in this dissertation are 1) Philosophical basis in established VOEs; 2) Juridical implications regulation regarding the legal entity form of Village-Owned Enterprises; 3) Alternative Construction of Village-Owned Legal Entities and Parameters for Selection of Forms of Legal Entities. This research is normative research using various approaches such as statute approach, conceptual approach, case approach, historical approach, and comparative approach. The dissertation produces some conclusions such are: first, the Philosophical basis of the establishment of VOEs is a manifestation of welfare state theory which interpreted in state purpose to provide prosperity as big as possible based on Pancasila, Alinea IV Preamble and Article 33 of Indonesia Constitution. Second, The juridical implications of regulating the form of a VOEs legal entity have not met legal certainty. Third, the Author found about the reconstruction of the right form of VOEs legal entity that can provide prosperity for the village community. The choices of the form of VOEs legal entity follow up by parameter of legal entity form choices and regulation reconstruction that have a correlation with substantive norms consisting of establishment, capital, organization structure, and dissolution (liquidation).

Key words: Legal Entity, Village Ownership Enterprises (VOEs).

ABSTRAK**KONSTRUKSI BENTUK BADAN HUKUM USAHA MILIK DESA**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah menegaskan kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai badan hukum. Status sebagai badan hukum membuat peran BUM Desa semakin krusial sebagai konsolidator produk atau jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator bisnis masyarakat, layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan desa sekaligus menjadi pendorong kemandirian desa. Namun, baik dalam UU Cipta Kerja maupun dalam peraturan pelaksanaannya tidak ditemukan adanya pengaturan mengenai bentuk badan hukum BUM Desa yang didirikan. Isu hukum yang dikaji dalam disertasi ini adalah 1) Dasar filosofis pendirian BUM Desa; 2) Implikasi yuridis pengaturan mengenai bentuk badan hukum BUM Desa; 3) Alternatif konstruksi bentuk badan hukum BUM Desa dan parameter pemilihan bentuk badan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Disertasi tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain : pertama, dasar filosofis pendirian BUM Desa adalah perwujudan dari teori negara kesejahteraan yang dimaknai sebagai tujuan bernegara yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya berdasarkan Pancasila, Pembukaan Alinea IV dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Kedua, Implikasi yuridis pengaturan bentuk badan hukum BUM Desa belum memenuhi kepastian hukum. Ketiga, Peneliti menemukan tentang konstruksi bentuk badan hukum BUM Desa yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Pilihan bentuk badan hukum BUM Desa ditindaklanjuti dengan parameter pilihan bentuk badan hukum dan rekonstruksi terhadap regulasi yang berkorelasi dengan norma-norma substantif yang terdiri dari pendirian, permodalan, organ, dan pembubaran.

Kata kunci : Badan Hukum, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132); sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

Undang-Undang 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Keputusan MPR

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan Kepada MPR-RI Untuk Menyampaikan Saran Atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3744);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);

- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
- Peraturan Pemerintah Tahun 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6620);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 6);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1011);
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 715);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 252);
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1281);

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011 terkait pengujian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 terkait pengujian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 terkait pengujian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengajuan uji materi dari beberapa pihak mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kajian Disertasi Yang Pernah Dilakukan	10
Tabel 2	Argumetasi Pro dan Kontra Konsep Welfare State	23
Tabel 3	Tipologi Tipe Desa di Indonesia	223
Tabel 4	Perbandingan Karakteristik Desa dan Kota	235
Tabel 5	Perbandingan Karakteristik Desa dan Kota	235
Tabel 6	Perbandingan Karakteristik Desa dan Kota	236
Tabel 7	Perbedaan Desa dan Kelurahan	260
Tabel 8	Definisi BUM Desa.....	299
Tabel 9	Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi yang Menyatakan Kekayaan BUMN adalah Kekayaan Negara	309
Tabel 10	Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi yang Menyatakan Kekayaan BUMN adalah Kekayaan Negara yang Dipisahkan	310
Tabel 11	Perbedaan Karakteristik BUMN Perum dan Persero.....	392
Tabel 12	Perbedaan Karakteristik BUMD Perumda dan Perseroda	401
Tabel 13	Tujuan Pendirian Badan Hukum.....	406
Tabel 14	Perbandingan Karakteristik Badan Hukum di Indonesia	420
Tabel 15	Perbedaan Definisi dan Unsur-Unsur BUM Desa	427
Tabel 16	Definisi Perum, Persero, Perumda, dan Perseroda.....	435
Tabel 17	Konsep Definisi Perumdes dan Perserodes.....	435
Tabel 18	Kepemilikan dan Penyertaan Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama	450
Tabel 19	Pemilihan Bentuk Badan Hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama Berdasarkan Parameter Kepemilikan dan Penyertaan Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama	451
Tabel 20	Parameter Pemilihan Bentuk Badan Hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama	458
Tabel 21	Karakteristik Existing BUM Desa/BUM Desa Bersama	467
Tabel 22	Kewenangan dan Tugas Organ BUM Desa/BUM Desa Bersama.....	482
Tabel 23	Perbandingan Karakteristik Existing dan Rekonstruksi BUM Desa/BUM Desa Bersama	499

DAFTAR SKEMA

Skema 1 Proses Pendirian Perusahaan Umum Desa (PERUMDES).....	475
Skema 2 Proses Pendirian Perusahaan Perseroan Desa (PERSERODES)	477

.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PROMOTOR DAN KOPROMOTOR	iv
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)	v
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA).....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
<i>SUMMARY</i>	xv
RINGKASAN	xvii
ABSTRACT	xxi
ABSTRAK	xxii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxiii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xxix
DAFTAR TABEL.....	xxx
DAFTAR SKEMA	xxxi
DAFTAR ISI.....	xxxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Orisinalitas Penelitian	10
1.6. Kerangka Teoritis	12
1.7. Metode Penelitian.....	76
1.7.1. Tipe Penelitian.....	76
1.7.2. Pendekatan Masalah.....	78
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	81
1.8. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	91

1.9. Analisis Bahan Hukum	91
1.10. Sistematika Penulisan	92
BAB II DASAR FILOSOFIS PENDIRIAN BADAN USAHA	
MILIK DESA	94
2.1. Landasan Ideal, Landasan Konstitusional dan Landasan	
Operasional Penanaman Modal	94
2.1.1 Landasan Ideal Penanaman Modal.....	95
2.1.2 Landasan Konstitusional Penanaman Modal.....	101
2.1.3 Landasan Operasional Penanaman Modal.....	105
2.2. Negara dan Kegiatan Investasi atau Penanaman Modal	110
2.2.1 Cara Pandang Negara dalam Pembangunan Ekonomi.....	110
2.2.2 Investasi Publik (<i>Public Investment</i>) Dan Investasi Privat	
(<i>Private Investment</i>)	115
2.2.3 Ruang Lingkup Kegiatan Investasi Berdasarkan Undang-	
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.....	110
2.2.4 Peran Negara dalam Kegiatan Investasi atau Penanaman	
Modal	116
2.3. Pengejawantahan Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>) dalam <i>Ratio</i>	
<i>Legis</i> Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Badan Usaha	
Milik Desa (BUM Desa).....	110
2.3.1 Ratio Legis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang	
Desa.....	136
2.3.2 Ratio Legis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang	
Cipta Kerja	142
2.4. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Upaya	
Mewujudkan Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	145
2.5. Dasar Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pendirian Badan Usaha	
Milik Desa (BUM Desa).....	151
BAB III IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN MENGENAI BENTUK	
BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA	189

3.1 Interpretasi Bentuk Badan Usaha Milik Desa Pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	189
3.1.1 Interpretasi Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksananya	189
3.1.2 Interpretasi Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksananya	193
3.1.3 Interpretasi Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya	201
3.1.4 Interpretasi Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya	269
3.2. Pemenuhan Asas Kepastian Hukum dalam Pengaturan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa	278
3.3 Pemenuhan Asas Kepastian Hukum dalam Pengaturan Pemisahan Kekayaan Pemerintah Desa pada BUM Desa Dikaitkan Dengan <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Hakim tentang Pemisahan Kekayaan Negara/Daerah pada BUMN/BUMD	289
BAB IV KONSTRUKSI BENTUK BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA DAN PARAMETER PEMILIHAN BENTUK BADAN HUKUMNYA.....	
4.1. Karakteristik Bentuk Badan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Badan Hukum di Indonesia.....	312
4.1.1. Perseroan Terbatas (PT)	312
4.1.2. Koperasi	337
4.1.3. Yayasan	350
4.2. Karakteristik Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	366
4.2.1. Perusahaan Umum (Perum).....	374

4.2.2. Perusahaan Perseroan (Persero)	384
4.3. Karakteristik Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah.	394
4.3.1. Perusahaan Umum Daerah (Perumda).....	397
4.3.2. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).....	401
4.4. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	403
4.5. Karakteristik BUM Desa Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan Mengenai BUM Desa	407
4.5.1. Pendirian	408
4.5.2. Modal.....	410
4.5.3. Organ.....	411
4.5.4. Pembubaran.....	414
4.6. Alternatif Konstruksi Bentuk Badan Hukum BUM Desa	427
4.7. Parameter Pemilihan Alternatif Konstruksi Bentuk Badan Hukum BUMDesa	444
4.8. Rekonstruksi Pengaturan Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa	459
4.8.1. Pendirian	468
4.8.2. Permodalan	480
4.8.3. Organ.....	480
4.8.4. Pembubaran.....	495
BAB V PENUTUP	502
5.1. Kesimpulan.....	502
5.2. Saran	504
DAFTAR BACAAN	